



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : B-163/3603/OT.130/06/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Jakarta, 24 Juni 2022

Yth. Kepala Bidang Statistik Sektoral  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangerang  
di tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral:

Penyelenggara : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangerang  
Judul : Survey Persepsi Masyarakat Terkait Layanan Digital Kabupaten Tangerang  
Dinyatakan : **LAYAK**  
dengan rekomendasi terlampir

Nomor Rekomendasi : **V-22.3603.003**

Nomor rekomendasi ini harus dicantumkan pada kuesioner.

Sesuai amanat UU No.16 Tahun 1997 penjelasan Pasal 17 ayat 4, instansi pemerintah yang menyelenggarakan statistik wajib mengikuti rekomendasi BPS dan menyerahkan hasil penyelenggaraan statistik kepada BPS. Penjaminan kualitas harus dilakukan pada setiap tahap kegiatan, agar output yang dihasilkan berkualitas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala,

Husin Maulana, S.Si, MSE



Lampiran Surat

Nomor : B-163/3603/OT.130/06/2022

Tanggal : 24 Juni 2022

**Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik**

Judul : Survey Persepsi Masyarakat Terkait Layanan Digital Kabupaten Tangerang  
Kegiatan

Penyelenggara : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tangerang

Resume : <http://romantik.bps.go.id/rekomendasi/resume/c0FuQzBEdUZsbFhjdlF2cGIxbGIyUT09>

Rekomendasi :

1. Telah dilakukan pengecekan dan dinyatakan layak untuk dilaksanakan
2. Pelaksanaan kegiatan statistik merujuk pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) yang berlaku secara internasional.
  - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.
  - b. Tahapan GSBPM meliputi tahapan identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik di instansi masing-masing.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia, harus disusun metadata statistik yang memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
  - a. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.
4. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah survei selesai dilaksanakan maka hasil penyelenggaraan survei diserahkan ke BPS dalam bentuk *softcopy* publikasi dan metadata.
  - a. Pelaporan “metadata kegiatan statistik” menggunakan instrumen MS-Keg yang dapat diunduh pada “File Pendukung” menu “Rekomendasi Survei Saya” di Romantik Online.
  - b. Pada kondisi awal, MS-Keg telah diisi oleh BPS berdasarkan isian Romantik Online. Selanjutnya metadata tersebut dapat dimutakhirkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan statistik.
  - c. Publikasi dan metadata yang telah dimutakhirkan dapat diunggah melalui menu “File Pendukung” pada Romantik Online.